

## **RINGKASAN**

**FAUZA NAHWA  
NIM 200510115**

**Akibat Hukum Perdata Terhadap Anak yang Tidak Mempunyai Akta Kelahiran di Kota Lhokseumawe (Studi Penelitian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe)  
( Dr. Zainal Abidin, S.H., M.Hum. dan Hasan Basri, S.H., M.H. )**

Akta kelahiran merupakan salah satu dokumen penting dalam konteks hukum perdata yang membuktikan identitas hukum seseorang. Namun, di wilayah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, tercatat dari bulan September 2022 hingga bulan Oktober tahun 2023, di Kota Lhokseumawe anak yang memiliki akta kelahiran berjumlah 1.574 anak dan anak yang belum mempunyai akta kelahiran tercatat sebanyak 897 anak. Maka dari itu, kajian ini membahas tentang akibat hukum perdata yang muncul terhadap keberadaan anak yang tidak mempunyai akta kelahiran di Kota Lhokseumawe.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum perdata yang muncul terhadap keberadaan anak yang tidak mempunyai akta kelahiran dan untuk mengetahui solusi hukum terhadap anak yang bermasalah dengan hak keperdataan yang diakibatkan tidak mempunyai akta kelahiran di Lhokseumawe.

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan guna memperoleh data sekunder yang bersifat teoritis, sedangkan penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara.

Akibat hukum perdata yang muncul terhadap keberadaan anak yang tidak mempunyai akta kelahiran yaitu anak tersebut tidak memiliki status hukum, maka subjek hukumnya menjadi tidak sempurna. Anak juga akan sulit dalam mengambil hak keperdataannya seperti dalam hal hak warisan dan lainnya. Solusi hukum terhadap anak yang tidak mempunyai akta kelahiran yaitu dapat menghubungi kantor Dukcapil Kota Lhokseumawe untuk dibuatkan akta kelahiran anak. Prosesnya melibatkan pengumpulan data kartu keluarga atau identitas orang tua. Proses pembuatan akta kelahiran ini tidak dikenakan biaya kecuali orangtua atau wali anak melakukan keterlambatan pendaftaran, biaya yang dikeluarkan telah diatur sesuai dengan peraturan daerah masing masing.

Diharapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe dapat berperan aktif dalam memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai pentingnya Akta Kelahiran melalui sosialisasi atau turun langsung ke lapangan. Diharapkan kepada seluruh masyarakat umum, khususnya masyarakat Kota Lhokseumawe juga untuk lebih peduli terhadap kepemilikan akta kelahiran bagi sang anak.

***Kata kunci : Akta Kelahiran, Anak, dan Legal Standing.***

## SUMMARY

**FAUZA NAHWA**  
**NIM 200510115**

***Legal Consequences in Civil Law for Children Without Birth Certificates in Lhokseumawe City (A Research Study in the Jurisdiction of the Civil Registration Office of Lhokseumawe City)***  
**( Dr. Zainal Abidin, S.H., M.Hum dan Hasan Basri, S.H., M.H. )**

*A birth certificate is an important document in the context of civil law that proves a person's legal identity. However, in the Lhokseumawe City Population and Civil Registration Service area, there are 897 children who do not have birth certificates. Therefore, this study discusses the consequences of civil law that arise from the existence of children who do not have birth certificates and legal solutions for children who have problems with civil rights due to not having birth certificates in Lhokseumawe City.*

*This research aims to determine the consequences of civil law that arise from the existence of children who do not have birth certificates and to find out legal solutions for children who have problems with civil rights due to not having birth certificates in Lhokseumawe.*

*This research method uses empirical juridical research methods with a literature and field research approach. Literature research was carried out to obtain secondary data of a theoretical nature, while field research was carried out to obtain primary data through interviews.*

*The consequence of civil law that arises from the existence of a child who does not have a birth certificate is that the child does not have legal standing, so the legal subject becomes imperfect. Children will also find it difficult to take away their civil rights, such as inheritance rights and accessing public services in hospitals or schools and in daily administration, such as social assistance programs or obtaining an Identity Card.*

*The legal solution for children who do not have a birth certificate is to contact the Lhokseumawe City Dukcapil office to have the child's birth certificate made. The process involves collecting family card data or parent identity. The process of making a birth certificate is free of charge unless the child's parents or guardians are late in registering, the costs incurred have been regulated in accordance with respective regional regulations.*

*It is hoped that the Lhokseumawe City Population and Civil Registration Service can play an active role in providing insight to the public regarding the importance of Birth Certificates through outreach or going directly to the field. It is hoped that the entire general public, especially the people of Lhokseumawe City, will also care more about the ownership of their child's birth certificate.*

***Keywords : Birth Certificate, Children, Legal Standing.***